



WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan objek dan tarif retribusi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 dan angka 7 Pasal 1 diubah, di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 3a, angka 3b, angka 3c, angka 3d, dan angka 3e, serta angka 4 dihapus, dan ditambahkan 1 angka yakni angka 16 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
- 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Batu.
- 3c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 3d. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 3e. Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang menjadi subjek retribusi.
4. Dihapus.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Batu.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerimaan yang ada di Perangkat Daerah.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan/gedung, pemakaian stadion olah raga/lapangan olah raga, dan pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan milik daerah.
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 14. Pengawasan adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemakaian tanah untuk kegiatan panggung hiburan/promo dan lain-lain Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/lokasi/hari.
 - b. Pemakaian tempat/ruang di pujasera/*foodcourt*/kantin/kedai makan yang digunakan bersama-sama dikenakan tarif Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah)/m²/tahun.
 - c. Gedung Pertemuan/Aula:
 1. Gedung Pertemuan Balai Kelurahan:
 - a) untuk kegiatan resepsi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari;
 - b) untuk kegiatan selain resepsi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari; dan
 - c) untuk kegiatan sosial tidak dipungut biaya retribusi.
 2. Gedung Pertemuan Aula/Pendopo Kecamatan:
 - a) untuk kegiatan resepsi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari;
 - b) untuk kegiatan selain resepsi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari; dan
 - c) untuk kegiatan sosial tidak dipungut biaya retribusi.
 3. Gedung Kesenian:
 - a) untuk kesenian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/hari;
 - b) untuk kegiatan resepsi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari;
 - c) untuk kegiatan selain resepsi atau pesta sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari; dan

- d) untuk kegiatan sosial tidak dipungut biaya retribusi.
- 4. Khusus untuk penggunaan Gedung Graha Pancasila diatur dengan Peraturan Walikota.
- d. Gelanggang Olah Raga:
 - 1. Ganesa:
 - Kegiatan olahraga *indoor* (bulutangkis dan kegiatan bela diri):
 - a) pemakaian secara insidental sekali pemakaian untuk latihan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 4 (empat) jam/lapangan;
 - b) pemakaian secara insidental sekali pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/lapangan/hari;
 - c) pemakaian secara berlangganan tiap bulan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) seminggu sekali/4 (empat) jam/lapangan;
 - d) untuk kegiatan sosial tidak dipungut biaya retribusi; dan
 - e) untuk kegiatan selain olahraga dan sosial diatur dengan Peraturan Walikota.
 - 2. Gedung Gajahmada:
 - Kegiatan Olahraga dan kegiatan bela diri:
 - a) pemakaian secara insidental untuk sekali pemakaian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) jam untuk latihan;
 - b) pemakaian secara insidental untuk pertandingan sekali pemakaian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/lapangan/hari;
 - c) pemakaian secara berlangganan tiap bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) seminggu sekali/4 (empat) jam;

- d) untuk kegiatan sosial tidak dipungut biaya retribusi; dan
 - e) untuk kegiatan selain olahraga dan sosial diatur dengan Peraturan Walikota.
3. Stadion Gelora Brantas:
- a) Kegiatan di dalam Stadion Gelora Brantas Sepak Bola dan Olahraga Atletik:
 - 1) pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) jam/lapangan untuk latihan;
 - 2) pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/lapangan/hari (tanpa pemakaian fasilitas lampu);
 - 3) pemakaian secara berlangganan tiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/lapangan/hari (tanpa pemakaian fasilitas lampu).
 - 4) kegiatan yang mengandung unsur *entertainment*:
 - aa. pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) jam;
 - bb. setiap penyewa membuat surat pernyataan sanggup memperbaiki atau mengganti kerusakan fasilitas yang digunakan dan kawasan sekitarnya sebagai dampak kegiatan tersebut;

- cc. apabila menggunakan tambahan fasilitas lampu dan genset dikenakan biaya tambahan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/jam.
- b) Kegiatan lain diluar Stadion Glora Brantas:
 - 1) untuk promo/expo/pameran dan sejenisnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/hari;
 - 2) kegiatan partai politik:
 - aa. pemakaian secara insidental untuk sekali pemakaian sebesar Rp250.000,00/hari;
 - bb. Setiap penyewa membuat surat pernyataan sanggup memperbaiki atau mengganti kerusakan fasilitas yang digunakan dan kawasan sekitarnya sebagai dampak kegiatan tersebut;
 - 3) Untuk kegiatan sosial dalam hal ini keagamaan, kemanusiaan, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tidak dipungut biaya retribusi.
- e. Laboratorium:

Laboratorium Lingkungan Hidup untuk pengambilan parameter kualitas lingkungan sebesar:

 - 1. air dan limbah cair Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/paket;
 - 2. limbah padat dan tanah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/paket;
 - 3. udara ambien Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/paket;

4. udara emisi Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/paket;
 5. udara emisi metode *U.S. Environmental Protection Agency* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/paket;
 6. kebisingan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/paket; dan
 7. biologi Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/paket.
- f. Alat-alat Berat/Kendaraan Berat:
1. begho loader dan wheel loader sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjam/unit;
 2. compactor:
 - a) mobil compactor sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perjam/unit;
 - b) hand compactor sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari/unit;
 3. mesin gilas/wales:
 - a) berat sampai dengan 3 (tiga) ton sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari/unit;
 - b) berat lebih dari 3 ton sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) perhari/unit.
 4. dump truk:
 - a) dump truk untuk pengangkutan barang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pertrip/unit;
 - b) dump truk untuk mobilisasi alat berat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per trip/unit.
 5. buldoser sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perjam/unit;
 6. truk tangki air sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pertrip/unit;
 7. loader sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam/unit;

g. Kekayaan Daerah Lainnya:

1. Sentra pengembangan komoditas unggulan Perikanan dan Pertanian:
 - a) outlet pemasaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/m²/tahun;
 - b) warung lesehan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)/m²/tahun;
 - c) kios/bedak sebesar Rp50.000,00/m²/tahun; dan
 - d) kolam karantina sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/m²/tahun.
2. Taman Alun-Alun Kota Batu terdiri dari:
 - a) pemakaian *ferriswheel*/kincir ria sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/orang/putaran;
 - b) pemakaian *merry go round*/komidi putar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/orang; dan
 - c) pemakaian toilet sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/orang.
 - d) toilet portable terdiri atas:
 - 1) sewa toilet portable sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/unit/hari (dalam Kota Batu);
 - 2) sewa toilet portable sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/unit/hari (luar Kota Batu/Malang Raya)
- (2) Pengenaan retribusi Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah laboratorium terakreditasi.
- (3) Perubahan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
 - (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
 - (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
 - (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
 - (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
 - (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihanRetribusi.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
 - (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
 - (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
 - (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
 - (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) dihapus.

- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

12. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
 - (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 18 Juni 2020

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 18 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2020 NOMOR 6/C
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH NOMOR 76-6/2020

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Undang-undang ini juga mengatur secara terperinci jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-undang ini adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah. Bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 43 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 karena masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan obyek dan tarif retribusi, sehingga perlu diubah dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru dengan tetap mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan pembinaan, pengendalian dan pemeliharaan kekayaan daerah di Kota Batu dapat lebih dioptimalkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 8

Yang dimaksud dengan Prinsip komersial adalah sebuah prinsip yang bertujuan untuk melakukan usaha serta mendapatkan keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

Angka 9

- Yang dimaksud dengan Pemakaian tanah dan bangunan/gedung diukur berdasarkan nilai keseluruhan dari bangunan, lokasi bangunan, jenis bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan, luas lantai bangunan, dan umur bangunan.

- Yang dimaksud dengan Pemakaian stadion olahraga/lapangan olah raga diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang disediakan di stadion olah raga/lapangan olah raga.
- Yang dimaksud dengan Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah diukur berdasarkan jenis alat dan lama waktu pemakaian.

Angka 12

Yang dimaksud dengan Jumlah pokok retribusi adalah besaran pokok retribusi sebagaimana dimaksud adalah besaran nilai retribusi yang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sesuai besaran tarif.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan Dilakukan secara efisien adalah meminimalisir pemborosan serta kerugian sumber daya untuk melaksanakan dan menghasilkan sesuatu.
- Yang dimaksud dengan Berorientasi pada harga pasar adalah berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan terkait produk dan layanan.

Angka 3

Pasal 7A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemakaian tanah untuk kegiatan panggung hiburan/promo dan lain-lain adalah pemakaian tanah berupa lapangan yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah dengan kegiatan yang memiliki skala kegiatan lokal hingga kota akan ditarik tarif retribusi. Seperti lapangan di Kelurahan dan lapangan parkir di Balai Kota Among Tani

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan Gedung Pertemuan Balai Kelurahan Kota Batu adalah Balai Kelurahan Dadaprejo, Balai Kelurahan Ngaglik, Balai Kelurahan Sisir, Balai Kelurahan Songgokerto, dan Balai Kelurahan Temas.

Angka 1 huruf b)

Yang dimaksud dengan Kegiatan selain resepsi di Gedung Pertemuan Balai Kelurahan adalah kegiatan selain olah raga, kegiatan musik, dan kegiatan pentas seni.

Angka 1 huruf c)

Yang dimaksud dengan Kegiatan sosial adalah kegiatan keagamaan, kemanusiaan, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.